BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Privatisasi telah menjadi suatu kebijakan global dimulai dari negara kapitalis seperti Inggris dan Amerika Serikat. Kebijakan privatisasi adalah istilah yang baru muncul dan dipelopori pada masa pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Maergareth Thatcher sebagai respon terhadap persoalan yang sering terjadi pada Badan Usaha Milik Negara. Kemudian selanjutnya Amerika Serikat mengikuti pada masa pemerintahan Reagen, pada era kedua pemimpin itu anggaran pemerintahan di rampingkan, berbagai subsidi kesejahteraan sosial dipotong atau dihapus. Sehingga kebijakan privatisasi muncul dari faktor internal yang mendorong mereka untuk melakukan perubahan kebijakan ekonomi tersebut.

Berbeda dengan kebijakan Privatisasi yang terjadi di Indonesia, faktor eksternal yang paling mendominasi, sebab kejadian privatisasi muncul dari Negara Inggris kemudian menjadi kebijakan global dan terjadilah perubahan diplomasi ekonomi internasional, termasuk terhadap bantuan pembangunan bagi negara-negara sedang berkembang.

Negara Indonesia termasuk negara-negara sedang berkembang yang juga mendapat dampak dari perubahan diplomasi ekonomi internasional khususnya bantuan internasional mengenai hutang negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan bantuan internasional berupa hutang kepada negara-negara berkembang maka negara-negara kapitalis (Inggris dan Amerika Serikat) dapat memaksakan untuk mengikuti kebijakan internasional dengan menggunakan lembaga internasional, khususnya privatisasi terhadap BUMN, dari sinilah Pemerintah Indonesia berusaha melakukan kebijakan privatisasi pada BUMN di Indonesia yang merupakan dorongan dari faktor eksternal yang dimulai dengan adanya kesepakatan letter of Intent (nota kesepakatan) yang ditanda-tangani Pemerintah Indonesia dan IMF (International Monetary Fund). Di dalam memorandum tambahan untuk kebijakan Ekonomi Keuangan yang ditanda tangani 10 April 1998 itu disebutkan adanya keharusan bagi pemerintah RI untuk melakukan privatisasi pada sejumlah BUMN yang digunakan menutup defisit anggaran.

Sesuai dengan perkembangan dan pemantauan asing terhadap pemerintah Indonesia atas komitmen yang tegas terhadap privatisasi maka sejarahnya di Indonesia dimulai tanggal 31 Oktober 1997 pada butir 41 yang isinya menyatakan Pemerintah RI berjanji untuk memprivatisasi sektor layanan publik. Pada tanggal 10 April 1998 ada pemaksaan dengan bahasa yang lebih keras adanya keharusan bagi Pemerintah RI untuk melakukan privatisasi pada sejumlah BUMN yang digunakan menutup defisit anggaran, kemudian berlanjut pada tahun 1999 Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan sektor ketenagalistrikan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru menggantikan UU kelistrikan tahun 1985 Isinya mengamanatkan liberalisasi sektor ketenagalistrikan.

Pada tahun 2002 tentang Unbunding Vertikal dan Horizontal di PLN, dengan memecah perushaan PLN tersebut dengan alasan sebagai dampak kebocoran dan tidak efesien. pesan privatisasi semakin jelas tertuang dalam UU No 19 tahun 2003 yang salah satu pasalnya memuat bahwa restrukturisasi ditujukan untuk mempermudah privatisasi. Dari UU no 19 tahun 2003 inilah maka pemerintah mendapatkan legalitas privatisasi. Terutama pasal 76 dan pasal 77. Sebab pada pasal tersebut isinya terkait dengan persero (BUMN) yang dapat diprivatisasi dan yang tidak dapat diprivatisasi. Pada tanggal 15 Desember 2005 Mahkamah Konstitusi membatalkan UU no 20 tahun 2002 tentang unbundling karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun walaupun UU No 20 dibatalkan tidak berarti proyek privatisasi berhenti. Pemerintah kemudian menerbitkan PP UU no 3 tahun 2005 tentang peraturan kebijakan kelistrikan. Lalu tahun 2008 melalui RUPS PLN memutuskan membentuk anak perusahaan di Jawa Bali, dan anak perusahaan transmisi. Untuk menguatkan langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah menerbitkan UU kelistrikan yang baru No 30 tahun 2009 sebagai pengganti UU No 20 yang dibatalkan MK [1]

[1] Arim Nasim, *Bahaya Privatisasi PLN* (Jakarta Selatan: Majalah Al-Waie no 152 tahun XIII, 1-30 April 2013), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

Sejarah Privatisasi di Indonesia

Tahun	Kebijakan Pemerintah	Target
31 Oktober 1997	Pemerintah berjanji untuk memprivatisasi sektor layanan public	Privatisasi
10 April 1998	adanya keharusan bagi Pemerintah RI untuk melakukan privatisasi pada sejumlah BUMN yang digunakan menutup defisit anggaran	Privatisasi
1999	Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan sektor ketenagalistrikan yang baru menggantikan UU kelistrikan tahun 1985 Isinya mengamanatkan liberalisasi sektor ketenagalistrikan	Privatisasi
2002	Unbulding Vertikal dan Horizontal di PLN.	Privatisasi
2003	Disahkan UU No 19 tahun 2003 mengaturkan tentang privatisasi terhadap BUMN semakin jelas.	Privatisasi
2008	RUPS PLN memutuskan membentuk anak perusahaan di Jawa Bali, dan anak perusahaan transmisi.	Privatisasi
2009	Menerbitkan UU kelistrikan yang baru No 30	Privatisasi

Sumber : di Olah Penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua faktor yang menjadi pendorong terus berlanjutnya kebijakan privatisasi, yakni : faktor internal dan faktor eksternal

1. Faktor eksternal adalah dunia internasional terutama lembaga-lembaga dunia asing terus mendorong negara Indonesia untuk melakukan privatisasi yang merupakan kecenderungan global menuju pasar bebas (free market) dan peranan ekonomi yang lebih besar, dengan asumsi sebagian besar dilakukan oleh sektor swasta (private sector)
2. Faktor internal adalah kebijakan privatisasi dilakukan pemerintah telah mendapat legalisasi hukum dengan ditetapkan ke dalam UU RI No 19 tahun 2003 pada pasal 76 dan 77.

Dengan melihat beberapa kebijakan privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah indonesia tentu sebagai seorang muslim perlu mengkaji dari sudut pandang Islam yang terkait dengan privatisasi yang boleh dan yang tidak boleh.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan agar tidak keluar dari alurnya, penelitian ini menfokuskan pada Kebijakan Privatisasi terhadap BUMN dalam UU RI No 19 Tahun 2003, khususnya mengenai kreteria BUMN yang dapat diprivatisasi pada pasal 76 dan yang tidak dapat diprivatisasi pada pasal 77 di Indonesia, dan tinjauannya dari Syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, agar lebih jelas dalam operasional, maka perlu di formulasikan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Privatisasi BUMN menurut UU RI No 19 Tahun 2003, pasal 76 dan pasal 77 di Indonesia ?
2. Bagaimana Tinjauan Syari'at Islam terhadap Kebijakan Privatisasi BUMN dalam UU RI No 19 Tahun 2003, pasal 76 dan pasal 77 di Indonesia ?.
3. Bagaimana Tinjauan Syariat Islam terhadap BUMN yang telah diprivatisasi sebelum dan sesudah dikeluarkannya UU RI No 19 Tahun 2003, pasal 76 dan pasal 77 di Indonesia.?
4. Bagaimana Perbandingan kriteria BUMN yang dapat privatisasi dan tidak dapat diprivatisasi menurut UU RI No 19 Tahun 2003 pada pasal 76 dan 77 di Indoensia dengan Syari'ah Islam ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Konsep Privatisasi BUMN menurut Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003, pasal 76 dan pasal 77 di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Syari'at Islam terhadap Kebijakan Privatisasi BUMN dalam UU RI No 19 Tahun 2003, pasal 76 dan pasal 77 di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Syari'at Islam terhadap BUMN yang telah diprivatisasi sebelum dan sesudah dikeluarkannya UU RI No 19 Tahun 2003, pasal 76 dan pasal 77 di Indonesia.
4. Untuk mendeskripsikan Perbandingan kriteria BUMN yang dapat privatisasi dan tidak dapat diprivatisasi menurut UU RI No 19 Tahun 2003, pasal 76 dan pasal 77 di Indonesia dengan Syari'ah Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dapat : .

1. Memberikan kontribusi dalam khazanah pemikiran ekonomi islam.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konsep Privatisasi menurut Isam..
3. Mendorong pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan privatisasi BUMN yang sesuai dengan syari'at Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji, penelitian ini difokuskan pada kebijakan privatisasi terhadap BUMN dalam UU RI No 19 Tahun 2003, Pasal 76 dan 77 di Indonesia di tinjau dari Syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan survey yang pernah penulis lakukan sebelumnya sampai saat ini, sangat banyak sekali tulisan – tulisan ilmiah dan buku-buku yang membahas tentang privatisasi BUMN secara umum, misalnya Privatisasi Badan Usaha Milik Daerah, yang ditulis Peneliti yaitu Wuri Adriayani, Dina Sunyowati, Samzari Boentoro, penelitian ini terbitkan oleh Universitas Airlangga pada tahun 2000. Analisis Perbedaan Efisiensi, Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas Sebelum dan Setelah Privatisasi (Studi Empiris pada BUMN Sektor Non Infrastruktur dan Non Jasa Keuangan yang Go Public Tahun 1995 -2007) Oleh Riri Setiyowati, Privatisasi Perusahaan Milik Negara di Tinjau dari UUD 1945 di kerjakan oleh Tim Pengkajian di bawah pimpinan Prof.Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. terbit tahun 2011 diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. akan tetapi sangat sedikit sekali ditemukan tulisan-tulisan ilmiah dan buku-buku yang membahas tentang kebijakan privatisasi pemerintah terhadap BUMN di tinjau dari syari'at Islam. Dan bahkan belum ditemukan pembahasan kebijakan privatisasi terhadap BUMN dalam UU RI No 19 Tahun 2003, Pasal 76 dan 77 di Indonesia di Tinjau dari Syariat Islam.

Diantara buku yang layak untuk menilai privatisasi ditinjau syari'at islam adalah buku *al-Niẓamī Al-Iqtiṣādī fī al-Islām*, (Dār al-Ummah, Beirut, 2003), karya Taqī al-Dīn al-Nabhānī. Buku ini membahas tentang cara pandang Islam tentang kepemilikan. Beliau menjelaskan perbedaan kemilikan negara, individu dan masyarakat dengan jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan buku *Nidẓām al-Islām*, (Hizbut Tahrịr, cetakan ke-6, 2001), karya al-Taqī al-Dīn al-Nabhānī juga membahas definisi ideologi serta ekonomi yang berlandaskan ideologi serta sejarahnya. Bahkan didalam kitab ini juga, menjelaskan bagaimana menyusun rancangan undang-undang yang islami terkait dengan masalah kepemilikan sehingga undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan islam.

Pengarang buku yang lain yang membahas privatisasi dalam pandangan islam adalah Rahmat S. Labib, M.E.I. yang diterbitkan oleh WADI press, tahun 2005. Sebelumnya buku beliau terbit , beliau pernah menulis Tesis dengan judul *Privatisasi BUMN di Indonesia dalam Perspekstif Pandangan Islam*. beliau adalah Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Kemudian ada juga buku karya Abd' al-Rahmān al-Maliki dengan *al-Siyasah al-Iqtiṣādiyah al-Muthlā*, yang telah diterjemahkan ke Indonesia dengan judul *Politik Ekonomi Islam* yang telah diterbitkan oleh Al-Izzah Bangil tahun 2001, didalamnya menguraikan tentang kapan industri menjadi kepemilikan umum, harta yang tidak sah menjadi kepemilikan individu, dan juga menjelaskan prinsip-prinsip yang diterapkan pada pabrik-pabrik dan alat-alat yang sekarang digunakan di dunia modern.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti sebelumnya adalah Tesis yang ditulis oleh Rokhmat Sugihartono, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tesisnya berjudul *Privatisasi BUMN di Indonesia dalam Perspekstif Pandangan Islam*.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan studi literature (*library research*), maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai karya ilmiyah dan penelitian, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Untuk menunjang maksud tersebut, diperlukan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam hal ini adalah mengenai ekonomi Islam dan Kapitalis mengenai privatisasi yang dapat dilihat dari kitab *al-Niẓāmī al-Iqtiṣādī fī al-Islām*, (Dār al-Ummah, Beirut, 2003), karya Taqī al-Dīn al-Nabḥānī Buku ini membahas tentang cara pandang Islam dan Kapitalis dalam masalah kepemilikan,

Sedangkan buku *Nidẓām al-Islām*, (Hizbut Tahrir, cetakan ke-6, 2001), karya al-Taqī al-Dīn al-Nabhānī juga membahas penyusunan undang-undang berdasarkan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan sumber sekunder adalah sumber kedua yang dapat menunjang sumber data primer, yaitu sumber yang terdapat dalam buku – buku yang dianggap representative, diantaranya :

- Abdul Qadim Zallum, *Al-amwāl fī daulati al-khilafa, Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Pustaka Thoriqul Izzah,2002). Karya.
- Abdurahman al-maliki, *al-Siyasatu al-Iqtiṣādiyat al-Mutsla, Politik Ekonomi Islam*, terj Ibnu Sholah (Bangil: Al-Izzah, 2001).
- Zulhelmy bin Mohd.Hatta Phd *Isu-Isu Kotemporer Ekonomi dan Keuangan Islam (suatu pendekatan Institusional*). (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2013).
- Rahmat S. Labib, M.E.I, *Privatisasi dalam pandangan Islam*, (Ciputat:Wadi press, 2005).
- Atha' bin Khalil Abu Rusytah, *Ensiklopedi Jawab Soal*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014).

2. Data yang diperlukan.

a. Data Seluruh Badan Usaha Milik Negara di Indonesia.

b. Data Badan Usaha Milik Negara yang sudah di Privatisasi di Indonesia.

c. Data Hasil Realisasi BUMN sebelum dan sesudah ditetapkannya UU no 19 Tahun 2003 di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis dan mengolah data dalam penelitian ini digunakan dalam mengkaji tentang privatisasi terhadap BUMN dalam UU RI no 19 Tahun 2003 pasal 76 dan 77 dengan metode deskriptif, fenomenologis dan komparatif.

Metode deskriptif ini digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan hakekat masalah yang akan dipecahkan. Adapun fenomenologi yaitu dengan mengkaji fakta kenyataan permasalahan yang ada. Sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai cara pandang yang akan digunakan standar dalam memandang dan mengatasi masalah.

I. Sistematika Penulisan.

- **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, peneliti menguraikan tentang beberapa pemikiran yang melatar belakangi munculnya permasalahan yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian yang didalamnya ada jenis penelitian, data yang diperlukan, teknik analisas data dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

- **BAB II LANDASAN TEORI**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bab ini peneliti berusaha menjelaskan konsep Islam serta metode penerapannya yang dijadikan sebagai teori dasar dalam memecahkan masalah.

Penelitian ini memaparkan tentang konsep kepemilikan menurut islam, pengertian kepemilikan menurut bahasa dan istilah, kemudian membahas asas-asas sistem ekonomi islam yaitu pertama adalah kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan individu, umum dan negara, kedua adalah pengelolaan kepemilikan, sedangkan yang ketiga adalah distribusi kepemilikan. Juga memaparkan konsep industri menurut islam yang terdiri dari hukum asal industri, hukum industri mengikuti hasil produksi, dan hukum industri kepemilikan umum.

Kemudian konsep peran negara mengelola kepemilikan, peran swasta mengelola kepemilikan. Kemudian konsep Islam terhadap undang-undang yang dilegalisasikan yang terdiri dari sumber hukum dan pasal-pasal.

- **BAB III KEBIJAKAN PRIVATISASI TERHADAP BUMN DI INDONESIA.**

Dalam bab ini peneliti berusaha mengumpulkan sejarah BUMN dan privatisasinya di Indonesia dari tahun 1958 sampai dengan tahun 2013, selanjutnya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan ekonomi terkait privatisasi BUMN , kemudian membahas konsep privatisasi, konsep privatisasi BUMN menurut UU RI No 19 Tahun 2003 secara umum, konsep kreteria

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

privatisasi menurut pasal 76 dan tidak dapat diprivatisasi menurut pasal 77 , juga membahas hasil realisasi kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia.

- **BAB IV SOLUSI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PRIVATISASI DI INDONESIA**.

  Dalam bab ini peneliti berusaha memberikan solusi islam, dengan diawali dengan memberikan kritikan terhadap konsep kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi dalam UU RI No 19 Tahun 2003, yang ada pada pasal 76, dan juga memberikan kritik terhadap konsep kriteria BUMN yang tidak dapat diprivatisasi pada UU RI No 19 Tahun 2003, yang ada pada pasal 77, selanjutnya menjelaskan Tinjauan Syariah Islam terhadap privatisasi BUMN dalam UU RI no 19 Tahun 2003, pasal 76 dan pasal 77 tersebut. Dan juga Tinjauan Syari'ah Islam terhadap BUMN yang telah diprivatisasi sebelum dan sesudah dikeluarkankannya UU No 19 Tahun 2003,. kemudian melakukan perbandingan (*comparative*) dengan syari'ah Islam.

- **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

  Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang merupakan kongklusi akhir dan dilengkapi dengan saran-saran kepada pemerintah pada umumnya untuk mengkaji dan menerapkan konsep Islam, khususnya dalam menentukan kebijakan privatisasi, sebab Islam adalah agama rahmat lil 'ālamīn. yang tidak hanya dirasakan ummat Islam, tetapi seluruh ummat manusia didunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id